



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Toke Sawit, tempat tinggal KABUPATEN PADANG LAWAS, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Erwin Hamonangan Pane, S.H., M.H dan Ismail Marzuki Hasibuan, S.H masing-masing sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dalihan Natolu yang beralamat di Jalan M.T. Haryono No. 46, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 349/SK/2020/PA.Sbh tanggal 9 Oktober 2020, dahulu Tergugat, sekarang Pembanding ;

Lawan

TERBANDING., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal KABUPATEN PADANG LAWAS, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn, Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 368/SK/2020/PA.Sbh tanggal 2 Nopember 2020, dahulu Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Sbh. tanggal 5 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1993 di Desa Janjilobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - 4.1. Nafkah lampau (nafkah madhiyah) selama 12 tahun terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Janjilobi, pada tanggal 05 Februari 2001 dan ANAK II, Laki-laki, lahir di Janjilobi, pada tanggal 13 Oktober 2007, sejumlah Rp. 86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Janjilobi, pada tanggal 05 Februari 2001 dan ANAK II, Laki-laki, lahir di Janjilobi, pada tanggal 13 Oktober 2007, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan, bahwa Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Sbh a quo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal 22 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2020, demikian juga Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 29 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal 2 Nopember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 5 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan, masing-masing Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 10 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 159/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 1 Desember 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Sbh. tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding, maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formil telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materil tentang pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Sbh. tanggal 5 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 *Hijriyah*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding dengan perkawinan secara hukum Islam dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu dimungkinkan untuk melakukan perceraian dengan mengajukan permohonan *itsbat* nikah bersamaan dengan gugatan cerai sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maksud pasal tersebut *itsbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal berkenaan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, apabila terbukti ada perkawinan yang sah secara hukum Islam merupakan persyaratan utama (*probatum causa*) untuk ada perceraian;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yaitu menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1993 di desa Janjilobi, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan memutuskan menyatakan sah pernikahan Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1993 di Desa Janjilobi, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan atas apa yang telah dipertimbangkan tentang *itsbat* nikah, karena dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tentang sah pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bukan pula yang termasuk yang dilarang melakukan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah diputus bahwa sah perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat, karena itu dapat diisbatkan Pernikahan tersebut sejak dilaksanakan pada tanggal 15 September 1993 di desa Janjilobi, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, oleh karena telah sah pernikahan tersebut, maka dengan disahkan perkawinan tersebut adalah untuk kepastian hukum dan mengikat kedua belah pihak dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah tentang perkawinan tersebut dan mengajukan alat bukti T1 berupa kutipan akta nikah tanggal 4 Januari 1995 yang telah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai akta autentik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti T1 tersebut ternyata terlebih dahulu ada pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding, dibandingkan dengan isteri Pembanding yang bernama Mardia Hasibuan, dengan adanya isbat nikah perkara a quo, maka pengesahan nikah (isbat nikah) dalam perkara ini bukan merupakan perkawinan kedua (poligami), karena pengesahan pernikahan tersebut sejatinya isteri pertama, maka tidak diperlukan izin poligami dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan fakta-fakta persidangan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 1994 disebabkan Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding dan kedua anak Pembanding dan Terbanding dan tidak serumah lagi antara Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2008 serta telah didamaikan namun tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas, menunjukkan antara Pembanding dan Terbanding telah terdapat indikator Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dengan indikator alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu saling mendiamkan, Tidak ada komunikasi, telah pisah tempat kediaman. Tidak harmonis, Pisah tempat tidur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah didamaikan tapi tidak berhasil, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah melaksanakan pemeriksaan tentang pokok perkara dan berdasarkan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dapat ditentukan alasan perceraian pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, serta telah pisah rumah sejak tahun 2008 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, oleh karena itu untuk menghindarkan mudharat bagi kedua belah pihak maka lebih baik memutuskan perkawinan dengan mengabulkan gugatan cerai Terbanding sesuai dengan dalil fiqiyah dalam kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء

الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah

adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan/pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat rumah atau tempat tinggal sejak tahun 2008, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah pecah (broken Marriage), oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terdapat indikator Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dengan indikator alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu saling mendiamkan, Tidak ada komunikasi, Telah pisah tempat kediaman. Tidak harmonis, Pisah tempat tidur, Sudah didamaikan tapi tidak berhasil, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr. Musthafa Asy Syiba'i dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 sebagai pendapat sendiri yang menyatakan:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun yang menjadi penyebab perselisihan itu, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara kedua suami isteri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tepat dan benar dengan pertimbangan Pembanding tidak membuktikan bantahan terhadap peristiwa hukum dalam gugatan Terbanding dengan alat bukti yang memenuhi hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka gugatan Terbanding petitum angka 3 (tiga) tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) yaitu memerintahkan agar tidak memberikan Akta Cerai Kepada Tergugat/Pembanding sebelum memenuhi hak-hak Penggugat/Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan petitum ini dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan mengutip Rumusan Kamar Agama pada angka 1 (satu) huruf f, sehingga menolak hak-hak Terbanding yang dituntut dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang petitum angka 4 (empat) tersebut di atas mengenai gugatan komulasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena pokok perkara ini Cerai gugat yang dapat ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena pokok perkara ini cerai gugat dapat di komulasi dengan hak-hak isteri akibat adanya perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian karena pokok perkaranya cerai gugat dapat dikomulasi dengan gugatan mut'ah, iddah, nafkah madiyah (lampau) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) telah ditetapkan sah perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sejak tanggal 15 September 1993 dan berdasarkan alat bukti T1 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai akta autentik ternyata perkawinan antara PEMBANDING dengan WIL pada tanggal 4 Januari 1995 dengan demikian pernikahan antara PEMBANDING dengan TERBANDING, lebih dahulu daripada pernikahan antara PEMBANDING dengan WIL, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat diterapkan Rumusan Kamar Agama pada angka 1 (satu) huruf f dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam perkara *a quo*, karena bukan perkawinan kedua (poligami) yang tidak ada izin Pengadilan, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 huruf a berupa mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tuntutan mut'ah ini dalam perkara cerai gugat dapat dipertimbangkan dengan pemberian mut'ah (kenang-kenangan) sunnat dengan mengabaikan maksud Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, akan mempedomani maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam karena berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat bahwa Terbanding nusyuz, oleh karena itu berhak mut'ah sunnat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberlakukan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 diberlakukan angka 3 yang berbunyi “ Kewajiban suami akibat perceraian terhadap yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”, oleh karena untuk menentukan kelayakan mut'ah dan kemampuan suami, majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya perkawinan sejak tahun 1993, maka patut diberikan sesuai dengan tuntutan Terbanding yaitu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum angka 4 huruf b menuntut supaya diberikan kiswah dan maskan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah memeriksa gugatan mengenai menuntut tersebut ada mencantumkan dalam fundamentum petendi dan petitum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 untuk Pemberlakuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 diberlakukan angka 3 sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, tuntutan kiswah dan maskan termasuk kewajiban selama masa iddah dengan pengertian bahwa nafkah iddah meliputi belanja (makanan), *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian), sebagaimana maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah hukum Islam karena maksud nafkah *iddah* meliputi makanan dan pakaian serta tempat tinggal sebagaimana kaedah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 :

والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata suami Terbanding mempunyai kemampuan karena mempunyai sumber penghasilan berupa kebun sawit yang menghasilkan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, maka kelayakan dan kepatutan dapat ditetapkan kiswah dan maskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum angka 4 huruf c yaitu tuntutan nafkah selama 12 (dua belas) tahun dan setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dituntut sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa fakta persidangan sebelum terjadi pisah rumah tahun 2008 dipandang isteri dan anak terpenuhi, karena yang dituntut bukan sejak terjadi perkawinan, maka yang dituntut nafkah yang lalai atau tidak dibayarkan sejak pisah tempat tinggal (rumah), sedangkan nafkah adalah suatu kewajiban dan apabila tidak dibayarkan oleh suami dan isteri tidak rela maka menjadi hutang sebagaimana kaedah hukum Islam dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri berbunyi sebagai berikut :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها

استحق ذلك فى ذمته

Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang memenuhi rasa keadilan berdasarkan kelayakan dan kepatutan berdasarkan kemampuan Pembanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka untuk kelayakan memenuhi standar kehidupan sehari-hari dapat ditetapkan nafkah lampau (madhiyah) setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama 12 tahun dapat ditetapkan sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 4 tersebut supaya tidak diberikan akte cerai sebelum hak-hak Terbanding dibayar oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum tersebut sesuai maksud SEMA Nomor 2 Tahun 2019, angka 1 huruf b Rumusan Kamar Agama Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka patut dikabulkan dan dicantumkan dalam amar putusan yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, petitum angka 5 (lima) membebankan kepada Pembanding untuk membayar nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan petitum *a quo* bahwa terhadap anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK I, perempuan lahir tanggal 5 Februari 2001 dan ANAK II, laki-laki, lahir 13 Oktober 2002 ditetapkan setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun, atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, dengan pertimbangan bahwa kedua anak tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti P3 dan P4 (Kutipan Akta Kelahiran) dan telah disesuaikan dengan aslinya, karena alat bukti berupa surat/tulisan terletak pada akta aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan alat bukti tersebut telah disampaikan dalam persidangan melalui Hakim sesuai Pasal 163 R.Bg, selain itu bahwa berdasarkan fakta persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pembanding (ayah) dari kedua anak tersebut mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding telah merubah gugatan dengan menambah nafkah lampau anak dalam fundamentum petendi dan petitum tetap kepada petitum nafkah untuk 2 (dua) orang anak hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun petitumnya hanya nafkah 2 (dua) orang anak, karena yang menuntut adalah ibunya, karena ternyata 2 (dua) orang anak berada dalam asuhan Terbanding (ibu), hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a berbunyi Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, maka nafkah yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2020 setelah memeriksa memori banding tersebut petitumnya menerima permohonan banding Pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Sbh. tanggal 5 Oktober 2020 mengadili sendiri selanjutnya memutuskan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard), setelah periksa keberatan Pembanding tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan alat bukti surat berupa pernyataan dari Mubin Nasution yang ditanda tangani tanggal 07 Oktober 2020 di atas meterai 6.000,00(enam ribu rupiah), alat bukti tersebut merupakan keterangan saksi, seharusnya disampaikan pada persidangan tingkat pertama oleh yang bertandatangan tersebut, oleh karena itu alat bukti yang disampaikan bersamaan dengan memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Oktober 2020 atas memori banding, setelah periksa petitumnya menyatakan menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Sbh. tanggal 5 Oktober 2020 serta membebaskan biaya perkara kepada Pembanding serta apabila berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono), setelah memeriksa kontra memori banding tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan a quo, oleh karena itu tidak dipertimbangkan satu persatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Sbh. tanggal 5 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Sbh. tanggal 5 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1993 di Desa Janjilobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pasca perceraian yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:

4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4.2. Kiswah dan maskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4.3. nafkah lampau (nafkah madhiyah) sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat untuk :

5.1. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Janjilobi, pada tanggal 05 Februari 2001 dan ANAK II, Laki-laki, lahir di Janjilobi, pada tanggal 13 Oktober 2007, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

5.2. Nafkah lampau (nafkah madhiyah) selama 12 tahun terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Janjilobi, pada tanggal 05 Februari 2001 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Janjilobi, pada tanggal 13 Oktober 2007, sejumlah Rp. 86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

7. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I** dan **Drs. H. Asep Saepudin M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua
dto.

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota I
dto.

Hakim Anggota II
dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I

Drs. H. Asep Saepudin M

Panitera Pengganti
dto.

Dra. Hj. Rahdima

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)